

BANK PEMBANGUNAN DAERAH - PENYERTAAN MODAL

2023

PERDA KOTA SURAKARTA NO.4, LD 2023/NO.4. TLD NO. 136, HLD KOTA SURAKARTA: 7

HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NO.4 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- Penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah bertujuan untuk memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat dalam menggerakkan sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan. Investasi ini didasarkan pada Laporan Analisis Kelayakan Investasi Daerah, yang menunjukkan perlunya peningkatan permodalan dan dukungan pertumbuhan bisnis. Penyertaan modal ini diatur oleh Peraturan Daerah yang sesuai dengan ketentuan hukum, seperti Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Langkah ini akan membantu memperkuat permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No.16 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; UU NO.23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 54 Tahun 2017 ;PP Nomor 12 Tahun 2019
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyertaan modal pemerintah kota pada perseroan terbatas, Pemerintah Daerah dipimpin oleh Wali Kota sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah investasi pada Badan Usaha Milik Daerah untuk memperoleh hak kepemilikan. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah bank yang diatur oleh Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999. Investasi Pemerintah Daerah pada bank tersebut

memberikan manfaat seperti peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban diajukan oleh bank kepada Wali Kota setiap tahun.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 April 2023
 - Agar setiap orang mengetahuinya, maka pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta